

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 110/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **LIXIL Corporation.**, berkedudukan di Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Heru Lukito & Partners, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang Kavling 22-26, Jakarta 12430, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **20 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran merek **SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **22 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

**SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** tertanggal **22 September 2024** tersebut;

Bahwa penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek atau **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** Nomor Daftar **IDM000282469** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek

**SEAMLESS**

atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** untuk kelas 6;19; dan 37, tanggal penerimaan 26 Mei 2023;

**SEAMLESS**

2. Bahwa permohonan Merek atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** ditolak karena mempunyai persamaan pada

**SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA**

pokoknya dengan merek atau **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** Nomor Daftar **IDM000282469** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis kelas 6;

**SEAMLESS**

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding Merek atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** dalam jangka waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

**SEAMLESS**

4. Pemohon Banding berpendapat bahwa Merek atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** dapat dibedakan dari segi mereknya secara penampakan visual, cara pengucapan atau fonetik, dan konseptual maupun dari segi jenis barang dan jasa yang dimohonkan dengan merek milik pembanding sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan atas penolakan

Merek **SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** selanjutnya merek tersebut dapat didaftar seluruhnya.



### Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

**SEAMLESS**  
Pendaftaran Merek atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** tertanggal **22 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Desember 2024** dengan tanda terima nomor 102202/2024. Dengan antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** kelas 6; 19; dan 37. Permohonan tersebut kemudian ditolak




untuk jenis barang di kelas 6 dan 19. Jenis barang yang ditolak di **kelas 6** yaitu:” *perlengkapan penyambung logam; tirai dari logam dipakai di luar rumah; logam penahan pintu; peranti keras dari logam; brankas; kasa serangga dari logam; cincin logam \*; nameplates logam dan nameplates pintu; silinder kunci keamanan logam; penutup pintu logam, non-listrik; dinding tirai logam; kunci logam; kotak surat logam; daun jendela dari logam; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; instalasi parkir sepeda logam; pintu logam \*; jendela logam; papan penanda dari logam; kunci logam untuk kunci; pelapis logam; gembok; rumah prefabrikasi [kit] logam; dispenser handuk logam*”. Sedangkan jenis barang di **kelas 19** adalah: ” *mineral bukan logam untuk bangunan atau konstruksi; Ubin, bukan dari logam; semen tahan api; daun jendela, bukan dari logam; bahan bangunan, bukan dari logam; berpihak kayu; lantai keramik; pipa semen mortar; plester untuk digunakan dalam bangunan; kasa serangga, bukan dari logam; jendela tingkap, bukan dari logam; kayu bangunan; bingkai jendela dari plastik; bahan konstruksi, bukan dari logam; Perlengkapan tukang kayu, bukan dari logam; kaca bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; bingkai jendela, bukan dari logam; bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur; instalasi parkir sepeda, bukan dari logam; jendela selempang, bukan dari logam; bangunan, bukan dari logam; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung terbuat dari kayu; lapisan semen tahan api; serat semen; ubin paving; tirai luar ruang, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Bagian permukaan, bukan dari logam, untuk bangunan; Bahan bangunan plastik; batu bata tahan api, bukan dari logam; bahan bangunan atau konstruksi dari karet; bahan bangunan sintetis; papan semen yang diperkuat serat kayu [papan semen semakin tinggi]; bahan bangunan atau konstruksi dari plester; papan semen serat; mortir tahan api; kotak surat dari pasangan bata; berpihak vinil; batu bangunan; semen\*; pipa semen; ubin dinding keramik; dinding gorden, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam \*; batu bata”*

Permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau

SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA

keseluruhannya dengan Merek atau **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** Nomor Daftar **IDM000282469** yang melindungi jenis barang di **kelas 6** berupa: “*Logam kasar dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan listrik dari logam kasar; barang-barang besi, barang-barang kecil dari perangkat keras logam; pipa-pipa dan tabung tabung logam; peti besi; barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas lain; pelikan-pelikan (mineral-mineral);*



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang di

kelas 6 antara Merek **SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977** dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Merek

**SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA**

atau **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** Nomor Daftar **IDM000282469** maka secara spesifik masing- masing merek mempunyai perbedaan fungsi dan bentuk sehingga dapat dikategorikan tidak sejenis. Sedangkan terhadap penolakan di kelas 19 yang diajukan oleh Pemohon dengan jenis barang di kelas 6 milik Pembanding maka keduanya mempunyai perbedaan segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*) sehingga tidak sejenis. Oleh karena itu antara jenis barang Pemohon yang ditolak yaitu di kelas 6 dan 19 dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding **dapat dikategorikan tidak sejenis**.Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan dari merek- merek tersebut.

**SEAMLESS**

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977**, diajukan oleh **LIXIL Corporation.**, berkedudukan di Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Heru Lukito & Partners, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang Kavling 22-26, Jakarta 12430;

Menimbang, bahwa merek **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** atau **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** nomor daftar **IDM000282469**, untuk Kelas 6, terdaftar atas nama **PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya** beralamat di Sentral Senayan II Lt. 11 Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora - Tanah Abang Jakarta Pusat. Dengan demikian merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang

Nomor Daftar **IDM000282469** terdiri atas unsur merek kata “seamless”, kata “pipe”, kata “Indonesia” dan kata “jaya” berwarna hitam dan putih. Unsur utama dari kedua merek tersebut adalah “seamless” sehingga dapat membingungkan konsumen. Oleh karena itu kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek **SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977**, apabila dibandingkan dengan

Merek **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** atau **SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA** Nomor Daftar **IDM000282469**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun diajukan untuk jenis barang yang tidak sejenis sehingga penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk kelas 6 dan 19 yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Oleh karena itu majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya dikelas 37;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek **SEAMLESS** atau **SEAMLESS** Nomor Agenda **DID2023041977**, dengan tanggal penerimaan 25 Mei 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang di **kelas 6** yaitu:” *perlengkapan penyambung logam; tirai dari logam dipakai di luar rumah; logam penahan pintu; peranti keras dari logam; brankas; kasa serangga dari logam; cincin logam \*; nameplates logam dan nameplates pintu; silinder kunci keamanan logam; penutup pintu logam, non-listrik; dinding tirai logam; kunci logam; kotak surat logam; daun jendela dari*


logam; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; instalasi parkir sepeda logam; pintu logam \*; jendela logam; papan penanda dari logam; kunci logam untuk kunci; pelapis logam; gembok; rumah prefabrikasi [kit] logam; dispenser handuk logam” dan jenis barang di **kelas 19** yaitu: “ mineral bukan logam untuk bangunan atau konstruksi; Ubin, bukan dari logam; semen tahan api; daun jendela, bukan dari logam; bahan bangunan, bukan dari logam; berpihak kayu; lantai keramik; pipa semen mortar; plester untuk digunakan dalam bangunan; kasa serangga, bukan dari logam; jendela tingkap, bukan dari logam; kayu bangunan; bingkai jendela dari plastik; bahan konstruksi, bukan dari logam; Perlengkapan tukang kayu, bukan dari logam; kaca bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; bingkai jendela, bukan dari logam; bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur; instalasi parkir sepeda, bukan dari logam; jendela selempang, bukan dari logam; bangunan, bukan dari logam; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung terbuat dari kayu; lapisan semen tahan api; serat semen; ubin paving; tirai luar ruang, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Bagian permukaan, bukan dari logam, untuk bangunan; Bahan bangunan plastik; batu bata tahan api, bukan dari logam; bahan bangunan atau konstruksi dari karet; bahan bangunan sintetis; papan semen yang diperkuat serat kayu [papan semen semakin tinggi]; bahan bangunan atau konstruksi dari plester; papan semen serat; mortir tahan api; kotak surat dari pasangan bata; berpihak vinil; batu bangunan; semen\*; pipa semen; ubin dinding keramik; dinding gorden, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam \*; batu bata”; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan T. Didik Taryadi, S.H. dan Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. Didik Taryadi, S.H.



2. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

Ketua



Layla Fitria, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 15 JAN 2026

DIREKTORAT JENJANG KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KOMISI BANDING MEREK  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris,  
Adri Akim, S.H., M.H.  
NIP. 197903032006041001

